



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 718 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1740 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2024-2029, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1740 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 197/PK.01-BA/1812/2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

- KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

MIDIYAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Ari Bowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 718 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1. Divisi

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : MIDIYAN WAKIL : AHMAD HAIDIR ALI	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, ertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2	KETUA : AHMAD HAIDIR ALI WAKIL : FAHMI FIRMANSYAH	Divisi Teknis Penyelenggaraan , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3	KETUA : FAHMI FIRMANSYAH WAKIL : SUKIRMAN HADI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih;

		3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
4	KETUA : DIO AGUSTIAN WAKIL : MIDIYAN	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 6. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
5	KETUA : SUKIRMAN HADI WAKIL : DIO AGUSTIAN	Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	KECAMATAN
1	MIDIYAN	Tulang Bawang Udik Pagar Dewa
2	AHMAD HAIDIR ALI	Tumijajar Lambu Kibang
3	DIO AGUSTIAN	Gunung Agung Gunung Terang
4	FAHMI FIRMANSYAH	Way Kenanga Batu Putih
5	SUKIRMAN HADI	Tulang Bawang Tengah

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

MIDIYAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Ari Bowo